



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023**  
**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;**
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/238/UmKeu tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dari SUTA, SE menjadi ENDANG SURYANA sehubungan dengan bendahara lama meninggal dunia tanggal 18 April 2023 dan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/804/Sekret tanggal 3 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat dan Bidang PAA disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat dari BUDI HANDOYO menjadi SITI AISYAH, S.Psi sehubungan Bendahara lama telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);



7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 600 /Perbend  
Tanggal : 10 April 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.250/PKK tanggal 26 April 2023 tentang Penugasan kepada DEDI SUPARDI, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. KHAMIM, SP., MM. yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023;
2. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/238/UmKeu tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dari SUTA, SE menjadi ENDANG SURYANA sehubungan dengan bendahara lama meninggal dunia tanggal 18 April 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/804/Sekret tanggal 3 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat dan Bidang PAA disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat dari BUDI HANDOYO menjadi SITI AISYAH, S.Psi sehubungan Bendahara lama telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keempat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas  
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

Sumber , 02 Mei 2023

Nomor : 900 / 804 /Sekret  
Sifat : Penting  
Lampiran : - Lembar  
Perihal : **Usulan Perubahan Bendahara  
Pengeluaran Pembantu (BPP)  
Sekretariat dan Bidang PPA  
Tahun 2023**

Kepada :  
Yth. Kepala Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Cirebon  
di  
S U M B E R

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 00245/23209/AZ/08/22 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun maka Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon atas nama Budi Handoyo akan memasuki pensiun mulai 01 Juni 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami usulkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk Sekretariat dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut :

NO	BIDANG	BPP LAMA	BPP BARU	KET
1	Sekretariat	Nama : <b>BUDI HANDOYO</b> NIP : 19650527 200701 1 009 Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Tk. I – II/d Pensiun TMT 01 Juni 2023	Nama : <b>SITI AISYAH, S. Psi</b> NIP : 19960712 202203 2 001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda – III/a TMT : 02 Mei 2023	
2	Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Nama : <b>CECEP SUGIYONO, S.KM</b> NIP : 19820818 201001 1 004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata – III/c TMT : 02 Mei 2023	Nama : <b>SITI AISYAH, S.Psi</b> NIP : 19960712 202203 2 001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda – III/a TMT : 02 Mei 2023	

Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon,



**Hj. ENI SUHAENI, SKM., M.Kes.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680124 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Jalan Sunan Muria Nomor 100 TELP/FAX. (0231) 320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

KEPUTUSAN BUPATI CIRIBON  
NOMOR : 002/45/2009/AZ/08/22  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIRIBON

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencapaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 875/Kep.277-BKPSDM tanggal 28 Juni 2021.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23209000492 Tanggal 20-05-2022

Mencatatkan : MEMUTUSKAN:

- KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
  - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	BUDI HANDOYO
2.	NIP	196505272007011009/480162419
3.	TANGGAL LAHIR	27 MEI 1965
4.	JABATAN	PENGELOLA KEUANGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMIA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PENATA MUDA/II/01-05-2023
8.	GAJI POKOK	25 TAHUN 1 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 3.590.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Rp 3.742.200
11.	PENSUN TMT	30 TAHUN 2 BULAN
12.	PENSUN POKOK	MEI 2023
		1 JUNI 2023
		Rp 2.819.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TOL PERKAWINAN	KET
1.	TATI ROHAYATI	04-03-1970	05-04-1995	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.742.200 : 1 = Rp 1.347.192 (dibulatkan) = Rp 1.347.990 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakur apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kemutihan.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :

JL. NARAWULAN BLOK V RT. 001 RW. 010 DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIRIBON PROVINSI JAWA BARAT

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 12 Agustus 2022



AR. BUPATI CIRIBON  
Badan Kepegawaian dan  
Sumber Daya Manusia,  
NIP. 196810221988031001



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;  
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Cirebon;  
4. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
website : [www.dprd-cirebonkab.go.id](http://www.dprd-cirebonkab.go.id) email : [info@dprd-cirebonkab.go.id](mailto:info@dprd-cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

Sumber, 26 April 2023

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Cirebon  
di

S u m b e r

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800 / 236 / UmKeu

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan seperlunya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon



**ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.**

NIP 19650909 199303 1 006

DAFTAR USULAN PERUBAHAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN LAMA			KETERANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARU			BAGIAN/BIDANG	KETERANGAN
		NAMA	NIP / GOL	JABATAN		NAMA	NIP / GOL	JABATAN		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUTA, SE.	NIP. 19700416 200906 1 002 Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan	Meninggal dunia Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/18/Des/IV/2023 Tanggal 18 April 2023	ENDANG SURYANA	NIP. 19830127 201001 1 001 Pengatur Tk. I / (IIId)	Pengelola Keuangan	Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat DPRD	Terhitung Mulai Tanggal : 26 April 2023

Cirebon, 26 April 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON

ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.  
NIP. 19650909 199303 1 006



**RS  
SUMBER KASIH**  
Rumah Keluarga

Jl. Siliwangi No. 135 Cirebon 45124, Telp. 0231-203815 Fax. 0231-210040

**RAHASIA****SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN**

No. : 070 / RSK / IV / 2023

Bln/ Thn Kematian : 04 / 23 Nama RS : SUMBER KASIH Kode RS : 3234090  
No Urut Pencatatan Kematian : 020 No Rekam Medis**I. IDENTITAS JENAZAH**

1. Nama Lengkap : SUTA ( HURUF CETAK )  
2. No Induk Kependudukan (NIK) : 3209201604900009 No Kartu Keluarga :  
3. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan 04 / 1970 (Tgl/ Bln/ Thn)  
4. Tempat/ Tanggal Lahir : CIRIBON 16 / 04 / 1970 (Tgl/ Bln/ Thn)  
5. Agama : ISLAM  
6. Alamat Tempat Tinggal : Jalan / Gang PIRANG DACAM No RT/RW 002/004  
Kelurahan / Desa PIRANG SARI Kecamatan KECILAWUNG  
Kota / Kab CIREBON Kode Pos Telp.  
7. Status Kependudukan : 1. Penduduk 2. Bukan Penduduk  
8. Waktu Meninggal : 18.04 / 04 / 2023 ( Tgl/Bln/Thn), Pukul 22.32  
9. Umur Saat Meninggal : Hari Bulan Tahun (isikan sesuai umur) Lahir mati (....) (isi dengan tanda ✓)  
10. Tempat Meninggal : 1. Rumah sakit, lama dirawat hari, jam  
2. Rumah bersalin, lama dirawat hari, jam  
3. Lainnya/ DOA/ IGD

**II. Keterangan Khusus Kasus Kematian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau lainnya (termasuk DOA)**

1. Status Jenazah : 1. Meninggal diperguruan/ lainnya, Pukul  
2. Meninggal di IGD, Pukul  
2. Nama Pemeriksa : ; Kualitas Pemeriksa : 1. Medis 2. Paramedis  
3. Waktu Pemeriksaan : (Tgl/ Bln/ Thn)

**III. Penyebab Kematian**

1. Dasar Diagnosis : 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan luar jenazah 3. Autopsi Forensik  
(Dapat lebih dari satu) 4. Autopsi Medis 5. Surat Keterangan lainnya

**2. Kelompok Penyebab Kematian (Lingkari salah satu) :****PENYAKIT / GANGGUAN**

1. Penyakit Khusus\*) 4. Gangguan Maternal (kehamilan/persalinan/nifas)  
2. Penyakit Menular 5. Gangguan Perinatal (0-6 hari)  
3. Penyakit Tidak Menular 6. Gejala, Tanda dan Kondisi Lainnya

**CEDERA\*\*)**

7. Cedera Kecelakaan Lalu Lintas  
8. Cedera Kecelakaan Kerja  
9 Cedera Lainnya.

Cirebon, / / 20

Pihak Yang Menerima

Nama Jelas: NURWAHIDIN No. KTP 3209202406960010

Hub. dg Almarhuma/ah ASALIC

Nama Jelas :

Jabatan/cap instansi

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT KEMATIAN

No. 474.3/18/Des/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **SUTA**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Blok Pilang Dalem RT 002 RW 004  
Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 18-04-2023  
Pukul : 22 : 32 Wib  
Di : Rumah Sakit

Disebabkan karena : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Nomor ..... 01 / 18 / Des / 2023  
Tanggal : 26 April 2023  
Pilangsari, 26 April 2023  
Kuwu Pilangsari  
PHOTO COPY INI TELAH DI TELITI KEMBALI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KUWU PILANGSARI KEC. KEDAWUNG  
MUADI  
MUADI

\*Coret yang tidak perlu.